

**SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS PARALEGAL DALAM KASUS PERCERAIAN KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA; STUDI KASUS DI DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**SULASTRI  
NIM: 16.2100.001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**EFEKTIFITAS PARALEGAL DALAM KASUS PERCERAIAN KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA; STUDI KASUS DI DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**SULASTRI  
NIM: 16.2100.001**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektifitas paralegal dalam kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga; Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Sulastri

NIM : 16.2100.001

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.383/In.39.6/PP.00.9/10/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI  
NIP : 19740110 200604 1 008 (.....)

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikhulan, M.HI  
NIP : 19940221 201903 1 011 (.....)



Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekam,



Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 1976090 12006042001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektifitas paralegal dalam kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga; Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Sulastri

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.001

Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Fakultas : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Rustam Magun Pikahulan, M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 1976090 12006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul penelitian “Efektifitas paralegal dalam kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga; Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare”

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sumiati dan Ayahanda Lapatang, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H.selaku pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 1 Maret 2023  
9 Sya'ban 1444

Penulis,



Sulastri  
16.2100.001



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulastri  
NIM : 16.2100.001  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Efektifitas paralegal dalam kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga; Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Maret 2023  
Penyusun,



Sulastri  
16.2100.001

## ABSTRAK

**Sulastri**, *Efektifitas paralegal dalam kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga; Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare*. (Dibimbing oleh Fikri, S.Ag dan Rustam Magun Pikhulan)

Penelitian ini membahas tentang Efektifitas paralegal dalam mendampingi kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga; Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare, permasalahan yang diajukan yaitu: bagaimana peran paralegal dalam kasus perceraian korban kekerasan di Dinas Pemberdayaan perempuan dan bagaimana efektifitas paralegal dalam kasus perceraian korban kekerasan di Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik deskriptif, wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi, Data analisis yang digunakan yaitu analisis induktif dan deduktif.


Hasil dari penelitian ini yaitu: Peran paralegal dalam pada kasus perceraian dan konflik lainnya dilakukan dengan bentuk pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan dan tahap pemeriksaan di hingga pada pengadilan serta melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan dan memberikan pembelaan di persidangan, peranan secara umum melakukan pendekatan kuratif dan preventif terhadap seluruh korban dan melakukan pendampingan serta rehabilitas kepada seluruh korban yang ditangani sebagai klien dan Efektifitas Paralegal pada kasus dapat dilihat dari efektifnya peran paralegal dalam mendampingi para korban dilihat secara hukum bahwa masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang dapat diberikan oleh paralegal seperti edukasi dalam penyuluhan hukum, tindakan pendampingan yang dilakukan oleh paralegal baik itu pendampingan secara tugas dan kewajiban maupun peranan lainnya sebagai pembantu hukum telah efektif secara umum ditinjau dari seluruh aspek dari proses pendampingan hingga pasca proses keputusan hasil.

**Kata kunci** : *Efektifitas paralegal, kasus perceraian korban kekerasan*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Peneleitian .....	5
D. Peran Penelitian .....	5
<b>BAB II</b> <b>KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7
B. Tinjauan Teoretis .....	10
C. Tinjauan Konseptual .....	19
D. Kerangka pikir .....	22
<b>BAB III</b> <b>METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24

	C. Fokus Penelitian .....	25
	D. Jenis Sumber Data .....	25
	E. Tehnik Pengumpulan Data .....	26
	F. Uji Keabsahan Data .....	27
	G. Tehnik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	29
	B. Peran Paralegal dalam mendampingi Kasus .....	47
	C. Efektifitas Paralegal dalam mendampingi kasus perceraian .....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	63
	B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Kasus KDRT Kota Parepare	4



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Berpikir	27



## DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1	Daftar pertanyaan wawancara
2	Surat keterangan wawancara
3	Surat Izin Penelitian
4	Surat melaksanakan penelitian dari Kota Parepare
5	Surat keterangan selesai meneliti
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini, kekerasan sering terjadi di mana hal tersebut telah menjadi perhatian semua pihak. Kekerasan terhadap anak dan perempuan secara umum sangat sering terjadi dan secara klinis didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang menyebabkan kerugian fisik dan mental. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menuntut pemerintah untuk merespon dalam hal melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.<sup>1</sup>

Kekerasan perempuan dan anak pada dasarnya dapat menimbulkan efek yang sangat besar dan tidak tunggal, maka dari itu diperlukan suatu penanganan yang kompleks terhadap korban kekerasan tersebut. Menanggapi masalah kekerasan yang terjadi tentunya peranan dinas perempuan pemerintah daerah merespon dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).<sup>2</sup>

Secara umum, terdapat kekerasan yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong pada status KDRT, sebagai sebuah kasus yang diangkat pada penelitian ini, sebagaimana dijelaskan terkait dengan definisi Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

---

<sup>1</sup> Irmawaty Sarip, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan," (Universitas Negeri Gorontalo, 2013) h. 3

<sup>2</sup> Niken Sitoresmi, "Pendamping Perempuan Korban Tindak Kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak" (Dki Jakarta, 2010) h, 34

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.<sup>3</sup>

Sebagai penjelasan lebih lanjut bahwa di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya.

Secara umum keluarga biasanya terdiri dari suami, isteri dan anak, masing-masing memiliki posisi dan kedudukan yang sama dan setara secara hukum, namun ada perbedaan dari segi tugas dan fungsi masing-masing. Ketiga unsur keluarga tersebut tentu harus mendapat perlakuan baik dari masing-masing anggota keluarganya. Namun demikian, perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam sektor domestik atau rumah tangga, keduanya merupakan pihak yang sering tersudutkan, mendapat perlakuan tidak

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cet-IV* (Semarang: PT Cipta Aditya bakti, 2016), h.191

senonoh, bahkan tidak sedikit mendapat perlakuan kasar dan kekerasan dari laki-laki sebagai suami bagi isteri dan ayah bagi anaknya.

Secara pandangan islam tentang KDRT bahwa Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak aya-tayat dalam al Qur'an maupun hadith yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 4 menyatakan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas”<sup>4</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang.

Kekerasan atau *violence* dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual. Seperti membentak isteri dan anak,

<sup>4</sup> Al-Hakim, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis perempuan dan anak.

Secara jelas pengertian kekerasan ini kemudian dapat dilihat dalam konvensi tentang penyiksaan dan perlakuan kejam, tak berperikemanusiaan dan merendahkan. Di Indonesia, kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan masalah yang mengkhawatirkan. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa:

Tabel 1.1 Kasus KDRT Kota Parepare

No	Kecamatan	Tahun/Kasus KDRT	
		2020	2021
1	Bacukiki	2	15
2	Bacukiki Barat	3	17
3	Ujung	8	28
4	Soreang	10	14
	Jumlah	23	74

*Sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare*

Berdasarkan data diatas maka kasus KDRT yang dialami oleh masyarakat kota parepare tergolong tinggi, dengan jumlah kasus 74 pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat kekerasan dikota parepare perlu untuk diawasi lebih jauh.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kasus KDRT yang ditangani oleh pihak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mulai dari kasus ringan hingga kasus berat. Bentuk kekerasan fisik dan non fisik. Berbagai penyebab dari terjadinya kekerasan tersebut dikarenakan faktor pemenuhan ekonomi yang kurang dan Beragam kasus kekerasan tersebut tentunya akan memiliki cara penanganan yang berbeda-beda tentunya. Oleh karena itu semua pihak yang terkait

dalam pendampingan kasus KDRT tersebut tentunya harus benar-benar tahu akar permasalahan yang terjadi agar solusi yang diberikan tepat.

Salah satu peranan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan yaitu peranan seorang paralegal, pendampingan yang dilakukan tentunya sangat diharapkan oleh para korban ialah mendampingi korban KDRT. Dalam melaksanakan tugas pendamping (paralegal) korban KDRT, tim advokat dan paralegal.

Dasar hukum yang kemudian diangkat oleh peneliti yaitu berdasarkan Permenkumham Nomor 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.<sup>5</sup>

Paralegal ini bisa bekerja sendiri di dalam komunitasnya atau bekerja untuk legal. Seseorang yang menjadi paralegal tidak mesti harus seorang sarjana hukum atau mengenyam pendidikan hukum di Perguruan Tinggi, namun harus mengikuti pendidikan khusus keparalegalan. Sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering disebut dengan *Legal Assistant*. Pada kegiatan sehari-hari peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat atau penegak hukum lainnya untuk menyelesaikan masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.

---

<sup>5</sup> Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia : Sebuah Pengantar*. (Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. 2016) h,34

Paralegal dapat membantu advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada korban KDRT. Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada mereka yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar pengadilan (*Non Litigation*) maupun di dalam pengadilan (*Litigation*) baik secara pidana, perdata dan tata usaha negara dari seorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum serta hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Beberapa isu serta konsep penelitian ini dijelaskan bahwa, isu diangkatnya penelitian ini merujuk pada hasil observasi dan wawancara singkat yang menjelaskan bahwa peranan paralegal tidak secara efektif dirasakan oleh para korban, disisi lain penelitian ini tentunya akan menindaklanjuti setiap kekurangan yang diberikan oleh paralegal sebagai bentuk bantuan hukum kepada korban tersebut.

Penjelasan konsep penelitian ini lebih jelas bahwa keefektifitasan peranan paralegal itu memberikan bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, maka pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal. Dalam melakukan pemberian bantuan hukum paralegal harus melampirkan bukti tertulis pendelegasian dan/atau pendampingan dari advokat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui efektifitasan peran paralegal dalam mendampingi kasus perceraian Korban Kekerasan di Dinas Pemberdayaan perempuan dan

---

<sup>6</sup> Mulyana W. Kusumah. *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Kedilan*. (Jakarta. YLBH) h,78

perlindungan anak dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Paralegal dalam kasus perceraian Korban Kekerasan di Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?
2. Bagaimana Efektifitas Paralegal dalam kasus perceraian Korban Kekerasan di Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran paralegal dalam kasus perceraian korban kekerasan di Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui efektifitas paralegal dalam kasus perceraian korban kekerasan di Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/peran sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai efektifitas paralegal dalam kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengatasi kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Ediansyah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Pada Tahun 2016 Dengan Judul: “Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat dinyatakan bahwa a) upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Bandar Lampung sebagai Upaya preventif yang dilakukan oleh Unit PPA adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak terhindar dari kejahatan, dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak. faktor penghambat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat sering dikaitkan dengan berperannya masyarakat sebagai saksi. b) jumlah atau kuantitas personil wanita (polwan) yang belum memadai, sehingga perlu peningkatan terhadap jumlah polwan agar mendekati radio ideal.

Beberapa aspek persamaan dan perbedaan terkait dengan penelitian terdahulu dan penelitian ini bahwa, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dari sisi Variabel

perlindungan terhadap kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan, tinjauan upaya serta efektifitas menjadi sisi kesamaan penelitian ini, sedangkan aspek perbedaan yaitu pelaku perlindungan yang dimana penelitian terdahulu fokus pada upaya dinas perlindungan sedangkan penelitian ini kepada paralegal.

Skripsi yang ditulis oleh Intan Nizarwati, Mahasiswi Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, pada tahun 2013 dengan judul: “Bentuk Penanganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah Dan Relasinya Dengan P2TP2A Di Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif interpretative, penelitian ini diharapkan dapat menguraikan peran dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani masalah tersebut. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk menangani masalah kekerasan yang terjadi, yaitu P2TP2A. Undang-undang PKDRT digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatur segala bentuk advokasi. Dalam implementasinya pemerintah memiliki beberapa strategi serta kendala. P2TP2A melakukan beberapa tindakan terhadap korban kekerasan, yaitu tindakan hukum, medis, dan psikologis yang bekerjasama dengan aparat kepolisian dan RSUD Sidoarjo. Dalam menjalankan perannya P2TP2A mengalami kendala, yaitu dalam hal pendanaan dan ketersediaan SDM. Dua kendala utama ini membuat tindakan penanganan kasus kekerasan menjadi terhambat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dari aspek peranan dan efektifitas yang dimana kedua variabel penelitian tersebut serupa dalam hal penanggulangan kekerasan perempuan dan anak, sedangkan aspek perbedaan yaitu pada pelaku perlindungan tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada peranan paralegal sedangkan penelitian terdahulu kepada pemerintah dan P2TPA.

Ramadhan, mahasiswa Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Banda Aceh, pada tahun 2019, dengan Judul: "Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Hasil analisa menunjukkan bahwa Standar operasional Prosedur (SOP) P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak terdiri dari sosialisasi, layanan pelaporan kasus pelecehan seksual, layanan bantuan hukum, dan layanan psikologis, konseling, dan medis. Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya terhadap penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak yaitu sulit untuk mengali informasi ketika korbannya adalah anak disabilitas, anak yang menjadi korban sering tidak memberikan keterangan secara terbuka meski-pun telah dilakukan pendampingan, masyarakat tidak terlalu respon terhadap pelecehan seksual anak, sehingga upaya pencegahan sulit untuk dilakukan, serta anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada P2TP2A Banda Aceh cenderung masih kurang memadai. Upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh cenderung sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Intinya, upaya yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh bagian dari unsur sikap saling tolong menolong sesama muslim.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, persamaan penelitian terdahulu pada upaya dan peran serta efektifitasan suatu instansi yaitu P2TP2A dan Paralegal, sedangkan sisi perbedaan dari penelitian ini yaitu menggunakan berdasarkan instansi yang melindungi korban kekerasan tersebut, disisi lain dapat dikatakan bahwa sasaran penelitian memiliki perbedaan.

## **B. Tinjauan Teori**

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Woerjono Sastropranoto dan J.C.T Simorangkir hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia didalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib. Menurut Mochtar Kusumaatmadja melihat bahwa hukum tidak hanya memandang sebagai seperangkat kaidah dan asas – asas yang mengatur kehidupan manusia dalam

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, 2018) h, 53

masyarakat, tetapi mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

John Langshaw Austin melihat bahwa hukum adalah sejumlah perintah yang keluar dari seorang yang berkuasa dalam negara secara memaksa dan yang biasanya ditaati. Ia menegaskan bahwa hukum merupakan suatu sistem peraturan yang bersifat memaksa dan berlaku umum serta bersumber pada pemegang kuasa pemerintah yang di dalamnya mencakup kewenangan pembuatan undang-undang. Hukum adalah perintah baik langsung atau tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi.<sup>8</sup>

Secara Umum bahwa hukum dapat diberikan berbagai macam arti, dapat dilihat menurut sudut pandangan dari mana aspek hukum itu yang akan diperhatikan. Hukum mempunyai ciri yang tetap, para ahli membuat pengertian menurut penggolongan hukum menjadi beberapa macam. Satu prinsip yang jelas bahwa hukum mempunyai ciri yang tetap yaitu: pertama, hukum merupakan suatu organ peraturan – peraturan yang abstrak, kedua, hukum merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan – kepentingan manusia.<sup>9</sup>

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi atau aspek dari pengertian hukum pidana. Karena isi dari hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuatkan dalam suatu batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihatnya

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 4* (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015) h.67

<sup>9</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana, Cet keempat* (Ghal.ia Indonesia, Yogyakarta, 2014) h. 17

dari satu atau beberapa sisi saja, dan oleh karena itu selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang lain tidak masuk, dan berada di luar.<sup>10</sup>

## 2. Teori Peran

Peran secara terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut dengan “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>11</sup> Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau di jalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran sendiri terdiri atas dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang tidak dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010) h,67

<sup>11</sup> Syamsir. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta. 2014)

kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.<sup>12</sup>

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.<sup>13</sup>

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>14</sup> Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

### **3. Teori Efektifitas Hukum**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>15</sup>

Pada dasarnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi

---

<sup>12</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi II* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2018)

<sup>13</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2018), h. 50.

<sup>14</sup> Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 243.

<sup>15</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta. Balai Pustaka, 2015) h,78

sebagai a *tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a *tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>16</sup>

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*. Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:

- a) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

---

<sup>16</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta. Penerbit Kencana,2013) h,4

- d) Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e) Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f) Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut
- i) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnresyang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Iffa Rohmah., "Penegakkan Hukum" (diakses website tanggal 8 Januari 2022)

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 2017) h,89

Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut..

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek – subyek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> . La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 JanuarI 2022)

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

a) Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :

Memberikan hak dan kewajiban

Memberikan hak dan kewajiban

b) Menegakkan peraturan Melalui :

Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.

Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>20</sup>

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil

---

<sup>20</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, (Bandar Lampung:Universitas lampung, 2017) h,67

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>21</sup>

2. Konsep Paralegal

Paralegal sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan.<sup>22</sup>

Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering juga disebut dengan asisten hukum, dalam praktik sehari-hari, peran paralegal

---

<sup>21</sup> <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> di akses 19 Januari 2022

<sup>22</sup> Salim HS dan Elies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. (RajaGrafindo Persada. Mataram.2019) h,76

sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.

a. Berikut ini merupakan beberapa pengertian mengenai paralegal antara lain:

- 1) Menurut Black Law Dectonary dalam bukunya Mulyana W.K. menyatakan bawah Paralegal adalah :A person with legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision of a lawyeror no is otherwise authorized by law to use those legal skills. Paralegal courses leading to dersed in such specially are no afforded by many schools. Berdasarkan pengertian ini yang disebut paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seseorang penasihat hukum (yang professional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.<sup>23</sup>
- 2) Menurut D.J. Ravindran paralegal adalah :Seseorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara (formil), hukum materil, dan motivasi, sikap serta keterampilan untuk : Melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan (disadvantaged people) menyadari hak-haknya yaitu;
  - a) Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka;

---

<sup>23</sup> Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*, (Yogyakarta: Indo HKI percetakan, 2014) h.90

- b) Membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila ada perselisihan;
  - c) Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara;
- 3) Membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugat/pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.<sup>24</sup>

#### b. Dasar Hukum

Pasal 1 ayat (1) UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 9 huruf a menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak merekrut advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum.

Pengaturan fungsi paralegal diatur didalam Pasal 16 PP No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Pasal 16 tersebut mengamanatkan paralegal untuk menjalankan layanan bantuan hukum secara non litigasi. Pasal 16 ayat (2) mengamanatkan ada 9 fungsi paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum.

#### 3. Pengertian Perceraian

Menurut bahasa perceraian ialah melepaskan tali perceraian yang merupakan salah satu pemutus hubungan ikatan suami istri karena sebab tertentu yang tidak

---

<sup>24</sup> Mulyana W. Kusumah. *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Kedilan* (Jakarta. YLBH) h,57

memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga.<sup>25</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia, kata cerai mempunyai arti bahwa perceraian antara suami dan istri menyatakan telah hilangnya hak dan kewajiban perkawinan.<sup>26</sup>

Wahyono Darmabrata mendefinisikan perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>27</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian, yaitu:

Pertama : Meninggalkan atau melepaskan, artinya bahwa perceraian ialah melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. Kedua : Ikatan perkawinan yang mengandung arti bahwa perceraian itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjalin selama ini. Jika ikatan perkawinan mengakibatkan halalnya seseorang melakukan hubungan antara suami istri, maka sebaliknya, jika telah dibuka ikatan tersebut maka haram bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami istri.

Ketiga : lafadz ta-la-qa mengandung arti bahwa perkawinan itu putus melalui ucapan yang menggunakan kata-kata cerai. Karena kata-kata cerai mengakibatkan putusnya perkawinan.<sup>28</sup>

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu yang memang sudah tidak diteruskan lagi dalam ikatan perkawinan mereka, maka dapat

---

<sup>25</sup> Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta Multi Karya Grafika, 2013) h,62

<sup>26</sup> .J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka) h,55

<sup>27</sup> Muhammad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb, Jilid 4*, (Jakarta: Alih Bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, 2017) h, 114

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016)h,88

diambil kesimpulan bahwasannya perceraian merupakan pemutus hubungan suami dan istri serta hilanglah pula hak dan kewajiban suami istri

#### 4. Pengertian Kekerasan

Kata kekerasan secara bahasa merupakan bentuk derivatif, berasal dari kata dasar keras. Kata ini memiliki beberapa arti. Ada kalanya dihubungkan pada sebuah sifat suatu benda, juga dalam makna sifat sungguh-sungguh. Makna keras di antaranya: “padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh hati, sangat kuat, sangat teguh, atau dengan cepat (tentang naik turunnya harga barang)”. Jadi, kata keras menunjukkan satu sifat atau keadaan tentang sesuatu. Selanjutnya, kata keras membentuk derivasi bentuk kata lainnya, seperti berkeras (tetap bertahan; tetap berpegang pada pendirian, kehendak, maksud hati, atau mengotot), berkeraskerasan (bertengkar, keras-mengerasi atau perkelahian), bersikeras (berkeras hati, mengotot), mengeras (menjadi keras), mengerasi (memaksa), mengeraskan (menjadikan keras), memperkeras (menjadikan lebih keras, tegas), pengeras (alat untuk mengeraskan suara dan sebagainya), pengerasan (hal mengeraskan, mengerasi, tindakan keras, pemaksaan), dan kata kekerasan (sifat atau hal keras, atau paksaan).<sup>29</sup>

Terhadap bentuk derivatif kata “keras” tersebut, istilah yang digunakan dalam tulisan ini yaitu kekerasan. Term kekerasan sendiri mengacu pada suatu sifat yang memiliki indikasi paksaan, dorongan, yang memiliki objek yang menjadi korban.

Definisi kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan juga

---

<sup>29</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2018) h,67

dapat berarti paksaan.<sup>30</sup> Terhadap definisi ini, cukup jelas bahwa maksud kekerasan hanya dibatasi pada fisik saja, tidak selain fisik seperti mental atau psikis. Makna kekerasan dalam definisi tersebut cenderung sama seperti makna penganiayaan. Hal ini tegas dinyatakan oleh Muslich bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan menyakiti, pelanggaran yang bersifat menyakiti dan merusak badan atau fisik manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelan. Sasaran yang menjadi objek kekerasan di sini adalah badan atau fisik seseorang, sehingga tidak berlaku ketika terjadi kekerasan psikis.<sup>31</sup>

Berdasarkan undang-undang terkait dengan kekerasan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.<sup>32</sup> Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kekerasan yang dipahami dan berlaku dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga psikis.

Definisi yang agak umum dikemukakan oleh P. Lardellier, dikutip oleh Haryatmoko. Menurutnya, kekerasan adalah prinsip tindakan yang mendasarkan diri

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

<sup>31</sup> Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, (Yogyakarta: Kunisius, 2017) h,98

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan.<sup>33</sup> Kekerasan dalam definisi ini boleh jadi dimaksudkan pada semua tindakan yang berujung pada korban, baik secara psikis, fisik, dan bentuk kekerasan lainnya. oleh sebab itu, kemungkinan-kemungkinan yang tercakup dalam definisi tersebut di antaranya adalah:

- a) Kekerasan dimaksud memiliki unsur kekuatan dan kekuasaan dari pelaku
- b) Kekerasan yang dimaksud justru tidak diingini oleh pihak lain sehingga muncul istilah korban.
- c) Bentuk kekerasan dari pelaku kepada korban bisa dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, moral, dan jenis kekerasan lainnya

Definisi tersebut terakhir justru memaknai kekerasan dalam cakupan yang luas, bisa jadi dalam bentuk kekerasan fisik atau psikis sekaligus. Masuknya kondisi psikis pada rumusan tersebut barangkali karena psikis juga biasa menjadi sasaran dari kekerasan. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Haryatmoko. Menurutnya, kekerasan itu terkandung di dalamnya berbagai bentuk, baik fisik, verbal, moral, dan psikologis (psikis). Juga dijelaskan oleh Candra, bahwa kekerasan itu bisa juga dalam bentuk psikis dengan indikasi adanya luka batin dan efeknya tidak kalah bahaya dengan luka karena kekerasan fisik.<sup>34</sup>


---

<sup>33</sup> Haryatmoko, Etika..., Bandingkan dengan, Nita Candra dan Dian Ibung, Dari Balik Dinding: Kisah-Kisah Perjuangan Para Korban KDRT, (Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2018) h. 119-120:

<sup>34</sup> Haryatmoko, Etika..., Bandingkan dengan, Nita Candra dan Dian Ibung, Dari Balik Dinding: Kisah-Kisah Perjuangan Para Korban KDRT, (Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2018) h.66

#### D. Bagan Kerangka Pikir

Beberapa tindakan penelitian hendak untuk dikaji sesuai dengan kerangka pemikiran yang dilakukan oleh peneliti, berikut digambarkan kerangka pikir sesuai dengan konsep penelitian ini:



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan fokus kajian pendekatan sosiologis dan yuridis yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis yaitu suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas yang berlaku di masyarakat, sedangkan pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan.<sup>35</sup>

Adapun jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka, penelitian yang bersifat metode kualitatif yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>36</sup> Pada penelitian ini, kajian fokus utama yaitu mengidentifikasi peranan dan efektifitas paralegal dalam kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga; Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare.

##### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan digunakan sebagai lokasi penelitian ini adalah di Jl.Chalik No.08, Sumpang Minangae, Kec. Bacukiki Kota Pare-pare yaitu pada Dinas

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2018), h,9

<sup>36</sup> Busrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet:I; Jakarta: Rineka Cipta, 2015),h,22

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu Peran paralegal dalam kasus perceraian, Waktu Penelitian Kegiatan dalam penelitian ini akan di lakukan selama 1 bulan.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik lagi relevan, pembatasan pada penelitian kualitatif di dasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal ini judul penelitian bertemakan “Efektifitas Paralegal dalam kasus perceraian Korban Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” sebagai suatu batasan penelitian..

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>37</sup> Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang bersumber dari data-data tertulis yang berbentuk informasi, seperti buku, majalah, jurnal, laporan atau publikasi dari wawancara.

#### **2. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak tertentu yang akan di temuai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perliindungan Anak.

---

<sup>37</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*(Jakarta: Rineka Cipta,2016),h.87

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud penulis yakni dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

*Teknik Field Research* dilakukan dengan cara penelitian terjun terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian ini dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

### 1. Observasi

Metode pertama yaitu observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>38</sup> Dalam hal ini peneliti mengamati objek yang diteliti yang ada dilapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematis fenomena yang diselidiki yang diperlukan dalam penelitian.<sup>39</sup> Pada penelitian ini, bentuk observasi yang akan dilakukan yaitu dengan mengikuti setiap tahapan proses penyelesaian kasus baik itu

---

<sup>38</sup> M.Burhan Bungi, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta:Kencana,2020),h.115

<sup>39</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta:Andi Offset, 2014), h.136

sejak pelaporan hingga penyelesaian kasus. Dengan tahapan observasi yang akan digunakan berdasarkan lembar observasi lapangan.

## 2. Interview

*Interview* atau wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>40</sup> Pada penelitian ini, pedoman wawancara akan menyinggung beberapa pertanyaan yang terkait dengan peran dan efektifitas paralegal dalam kasus perceraian korban kekerasan KDRT. Beberapa narasumber yang akan diwawancarai yaitu Paralegal dan pihak dinas pemberdayaan perempuan dan anak.

Berikut daftar narasumber pada penelitian ini:

No	Narasumber	Jumlah Narasumber
1	Paralegal	2 Orang
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1 Orang
Total		3 Orang

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahkan dokumenter memegang peranan yang amat penting.<sup>41</sup> Penelitian ini

<sup>40</sup> M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta:Kencana,2020),h.108

<sup>41</sup> M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta:Kencana,2020),h.121

akan mengumpulkan berbagai bentuk dokumentasi baik itu proses observasi, wawancara hingga seluruh proses pengumpulan data pada penelitian ini.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Dalam penelitian untuk menguji keabsahan data guna mengatur validasi hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai macam teknik pengumpulan data dan asal atau sumber data yang telah ada.<sup>42</sup> Untuk itu peneliti dapat melakukan dengan jalan dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, melakukan pengecekan dengan berbagai sumber, serta meperankan berbagai cara agar kepercayaan data dapat dilakukan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses dari perjalanan dasar sehingga dapat ditemukan judul dan dapat merumuskan hipotesis seperti yang direkomendasikan oleh data<sup>43</sup>

##### **1. Analisis Induktif**

Analisis Induktif adalah suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian mencari suatu kesimpulan yang bersifat umum.

##### **2. Analisis Deduktif**

Analisis deduktif adalah suatu cara menganalisis data berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif di Lengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung:Alfabet, 2015)

<sup>43</sup> Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 2019

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Parepare merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas : Hj Andi Rusia, SH., MH
- b. Sekretariat :
- c. Kabid Kesetaraan : Sriyanti Ambar
  - 1) Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian
  - 2) Kasi Data Informasi Gender dan Anak
  - 3) Kasi Perempuan dan perlindungan
  - 4) Kasi Ketahanan dan kualitas Keluarga
  - 5) Kasi Kesetaraan gender bidang politik

2. Program Aksi

- a. PKK
- b. DARMAWANITA
- c. Kota Layak Anak
- d. Pengarusutamaan Gender
- e. Kualitas Ketahanan gender
- f. Perlindungan Perempuan

### 3. Layanan

- a. P2TP2A
- b. Puspaga
- c. Balai Ainun
- d. Konseling

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

#### 4. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare

##### a. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

Misi ini mengandung makna bahwa strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dapat ditempuh melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dengan pendekatan pengarusutamaan gender.

Misi ini ditetapkan berdasarkan kenyataan bahwa pendekatan pembangunan yang selama ini dilakukan ternyata belum memberikan peran, akses dan kontrol yang setara antara laki-laki dan perempuan.

##### b. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan

Misi ini mengandung makna bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan yang menitikberatkan pada partisipasi perempuan di bidang pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik serta penanggulangan kekerasan pada perempuan. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan, dengan peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan. Misi ini ditetapkan berdasarkan kenyataan bahwa rendahnya kualitas hidup sebagian besar perempuan di Kabupaten Belu adalah karena rendahnya pengetahuan.

##### c. Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Terbatasnya wawasan dan rendahnya keterampilan sebagian perempuan dalam berbagai bidang. Disamping itu rendahnya kualitas hidup perempuan

juga disebabkan adanya kesenjangan gender dimana peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat masih terdapat jurang pemisah, hal ini karena sistem tata nilai dan adat-istiadat masyarakat yang masih mengaka.

d. Meningkatkan Sistem Data dan Informasi Gender dan Anak

Misi ini mengandung makna bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan membangun kelembagaan, penanggulangan kekerasan serta penelantaran anak. Misi ini menekankan pada upaya untuk meningkatkan suatu tata kehidupan dan penghidupan bagi anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Sedangkan perlindungan anak dimaksudkan untuk mengarahkan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

e. Upaya pencegahan preventif pada kekerasan rumah tangga

Misi upaya dalam pencegahan preventif yang dilakukan dimaksud dengan upaya penanggulangan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan.. seluruh kegiatan yang menitikberatkan

pada pencegahan tersebut terus dilakukan baik itu menggunakan pendekatan secara langsung maupun secara tidak langsung.

## **B. Peran Paralegal pada Kasus Perceraian Korban Kekerasan**

Penelitian ini merujuk pada rumusan masalah yang telah disusun pada bagain awal penelitian ini, rumusan masalah pertama mengkaji terkait dengan peran paralegal dalam kasus perceraian. Sebagaimana rumusan masalah tersebut maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa paralegal Kota Parepare,

Bentuk dan peran paralegal di Indonesia kemudian berkembang seiring dengan strategi Gerakan Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan politik untuk merubah ketidakadilan sosial dimana paralegal mendapat peran pengorganisasian di berbagai kelompok miskin untuk berbagai isu seperti lingkungan, hukum perempuan, pertanahan dan perburuhan. Dengan demikian, Indonesia memiliki pengalaman gerakan paralegal yang cukup panjang, seiring dengan perjalanan dan perkembangan bantuan hukum yang ada dan berkembang selama lebih dari dua dekade di negara ini.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan memberikan upaya perlindungan hak-hak korban. Dimana, awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak boleh seorang pun diluar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya

kaum laki-laki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan hal tersebut maka kemudian beberapa isu yang melatar belakangi kehadiran Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku KDRT, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukum alternatif kurungan atau denda terasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini perlu adanya upaya strategis diluar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang menyimpannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi masyarakat juga berkewajiban untuk melindungi korban.

Satu hal yang juga dianggap terobosan hukum adalah masalah pembuktian yang mendasarkan pada kesaksian korban serta adanya perintah perlindungan korban. Pada umumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukan hanya ditujukan kepada seorang suami, tapi juga bisa ditujukan kepada seorang istri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga. Berdasarkan seluruh penjabaran aturan diatas maka dipandang sangat penting untuk seorang

paralegal memasang nama sebagai suatu lembaga yang bertugas dan berperan untuk mendampingi dan membantu seluruh aspek hukum.

Dilihat dari wilayah kerjanya Paralegal komunitas dapat bekerja bersamasama dengan kelompok petani, kelompok buruh, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat miskin kota. Dalam menjalankan tugasnya Paralegal komunitas apabila diminta oleh masyarakat untuk mengambil tindakan secara kolektif atau bersama-sama.

Beberapa hasil penelitian ini mengkaji secara spesifik terkait dengan peranan paralegal yang kemudian sesuai dengan tugas dan perannya sesuai dengan Undang-undang. Peneliti juga merujuk pada beberapa temuan dilokasi penelitian yaitu jumlah kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare.yaitu sebanyak 74 kasus yang terbagi atas 4 kecamatan. Peranan paralegal diidentifikasi dan dikaji melalui hasil wawancara kepada beberapa paralegal di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa contoh kasus yang didampingi oleh paralegal yaitu terkait dengan jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan fisik (46 kasus), disusul kekerasan seksual (11 kasus), penelantaran (8 kasus), kekerasan psikis (2 kasus), trafficking (2 kasus), dan lainnya (6 kasus). Seluruh kasus tersebut beberapa diantaranya telah diselesaikan. Secara spesifik bahwa alur pendampingan kasus KDRT seperti halnya kekerasan fisik yang dialami oleh seorang wanita disebabkan oleh pasangan mereka yang kemudian diajukan kedalam perkara yang kemudian di damping oleh paralegal. Tahapan awal ialah paralegal melakukan investigasi fakta terkait dengan laporan yang diajukan oleh pihak

pelapor, setelah dilakukan investigasi masalah perkara lalu kemudian paralegal menentukan aspek-aspek dalam perlindungan korban. Korban yang dimaksud ialah mereka yang secara fakta dan terbukti secara dokumen hasil investigasi paralegal di indikasikan bersalah, tahapan selanjutnya yaitu pendampingan di persidangan, paralegal selama dalam proses persidangan dituntut untuk memberikan arahan serta informasi yang sesuai dengan peraturan hukum. Jika kemudian ditemukan fakta yang tidak sesuai maka paralegal memberikan nasehat hukum kepada korban secara normatif. Setelah persidangan dilakukan lalu kemudian para korban mendapatkan perlindungan korban serta diberikan fasilitas berkaitan dengan kerugian-kerugian secara psikologis maupun materi.

Pembahasan paralegal menjadi kajian utama penelitian ini, sehingga peneliti menjelaskan secara jelas terkait dengan paralegal yaitu orang yang memberikan bantuan hukum non-litigasi yang telah mengikuti pelatihan khusus dan dibuktikan melalui sertifikat pelantikan serta terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan seluruh data melalui observasi di lapangan dan hasil wawancara secara langsung dengan korban kekerasan dalam rumah tangga serta paralegal di Kota Parepare, maka diperoleh data mengenai bentuk pendampingan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. yang dimulai sejak melakukan pelaporan hingga selesainya kasus hukum tersebut.

Secara umum bahwa peran paralegal yaitu memberikan pendampingan adalah agar korban mendapatkan perlindungan dan kenyamanan terutama dalam hal menjalani proses hukum..

Berdasarkan penjelasan informan bahwa:

“Secara umum peranan para legal itu sama halnya tugas dan fungsi paralegal yang diatur dalam undang undang, peranan utamanya yaitu pendampingan, tapi sebenarnya bahwa kami itu selalu melakukan pencegahan, jadi secara spesifik peran kami pencegahan terjadinya kasus KDRT melalui sosialisasi dan solusi dari setiap peluang kekerasan ditengah masyarakat”<sup>44</sup>

Berdasarkan pemaparan informan diatas, bahwa peran paralegal mengikuti dasar fungsi dan tujuan dibentuknya paralegal yaitu melakukan pendampingan, pendampingan dalam hal ini setiap proses hukum yang dilalui oleh korban perlu untuk mendapatkan dampingan agar korban memahami alur dan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Informan lain menyebutkan fungsi dan peranan paralegal yaitu merujuk pada beberapa strategi yang digunakan dalam hal program pendampingan yang digunakan oleh paralegal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga baik secara kuratif maupun preventif:

“Kalau pendekatan kuratif itu seperti upaya pengobatan, baik itu kepada korban secara langsung maupun korban lain yang hanya terkena dampak dari suatu kekerasan misalnya, karena memang banyak hal yang bisa dilakukan, multi peran, kalau pendekatan pencegahan itu sangat penting, pencegahan adanya kekerasan yang kami utamakan sebagai paralegal”<sup>45</sup>

Senada dengan pandangan informan lain bahwa:

“Pencegahan itu jadi fokus utama kami, paralegal itu memang harus mampu melakukan tindakan pencegahan yang optimal, itu juga yang dikatakan dalam agama, bahwa pencegahan kekerasan itu penting dari

---

<sup>44</sup> Sappe Angka, *Paralegal Kota Parepare*, Wawancara Tanggal 24 Juni 2022

<sup>45</sup> Andi Erniyani Engka, *Paralegal Kota Parepare*, Wawancara tanggal 25 Juni 2022

pada mengobati korban, banyak diantara korban yang juga harus mendapatkan tindakan kuratif<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa tindakan kuratif dan preventif dinilai sangat penting, namun secara umum peranana tersebut lebih kepada fungsi sebagai paralegal memang pada dasarnya yaitu preventif. Peneliti juga menemukan beberapa hasil wawancara yang sedikit berbeda tentang fungsi dan peran paralegal secara pendekatan psikologi yaitu:

“Pendekatan yang juga kami lakukan itu adalah pendekatan psikologis, pendekatan tersebut dinilai sangat efektif baik itu kepada korban maupun pelaku, pendekatan secara individu ini sangat efektif dalam mendukung peranana utama pendampingan paralegal”<sup>47</sup>

Pendekatan kepada pihak korban (pendekatan psikologis) memberikan layanan medis atau layanan kesehatan kepada pihak korban, Pemberian kecakapan hidup/life skills kepada pihak korban, Bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi kepada pihak korban. Semua hal tersebut menjadi modal utama peranan paralegal baik itu kepada korban maupun pelaku kekerasan di Kota Parepare.

Beberapa program penting yang dijadikan sebagai tugas dan peran paralegal yaitu:

1. Layanan Pendampingan
2. Layanan Rehabilitas

Kedua layanan tersebut menjadi program yang telah dibuat telah dilaksanakan dengan baik, agar peran dan efektivitas paralegal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan bisa maksimal.

---

<sup>46</sup> Andi Erniyani Engka, *Paralegal Kota Parepare*, Wawancara tanggal 25 Juni 2022

<sup>47</sup> Sappe Angka, *Paralegal Kota Parepare*, Wawancara Tanggal 24 Juni 2022

Terkait program di atas yang diberikan oleh paralegal kepada korban kekerasan.

Secara khusus dijelaskan dalam aturan dan peran yang peneliti temukan sebagai data utama dari paralegal bahwa terdapat beberapa kewajiban yang perlu untuk diperhatikan yaitu:

“Berkaitan kewajiban kami paralegal yaitu; 1. Menjelaskan kemungkinan resiko yang timbul akibat tindakan tersebut, keuntungan dan kekurangannya harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat sehingga perbuatan yang mereka lakukan menjadi tanggungjawab bersama; 2. Paralegal harus menanamkan rasa percaya diri kepada setiap anggota masyarakat; 3. Paralegal harus menjadi konsultan bagi organisasinya; 4. Pada kasus-kasus tertentu adalah kewajiban bagi Paralegal untuk menggunakan kewenangan atau kebijakannya untuk bertindak asalkan tidak merugikan kelompoknya. 5. Ketika memberi nasihat, Paralegal harus menjelaskan segala kemungkinan dan konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku.”<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, peran dan kewajiban paralegal secara umum telah tersusun dengan rapih sebagai suatu aturan yang mesti untuk dijalankan. Ruang lingkup kerja Paralegal meliputi dua hal, yaitu: Menghubungkan komunitasnya yang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi manusia dengan sistem hukum yang ada; dan Menjalankan fungsi-fungsi mediasi, advokasi dan pendampingan bagi masyarakat.

Berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya, paralegal diharapkan mampu menjalankan tugas Pemberian bantuan hukum yang terdiri dari:

1. Melakukan Investigasi Kasus.
2. Melakukan Konsultasi Hukum.

---

<sup>48</sup> Sappe Angka, *Paralegal Kota Parepare*, Wawancara Tanggal 24 Juni 2022

### 3. Melakukan Pendampingan di Luar Pengadilan.<sup>49</sup>

Pendapat tersebut peneliti dapatkan dari beberapa uraian tugas dan kewajiban para legal dari hasil wawancara. Disisi lain berdasarkan hal tersebut, selain itu juga dapat melakukan tugas pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari melakukan pendidikan hukum pada masyarakat sekitar dan melakukan pengorganisasian terhadap masyarakat.

Salah satu informan berpendapat bahwa:

“Peranan paralegal juga itu melaksanakan program-program pendidikan sehingga di kelompok masyarakat yang dirugikan menyadari hak-hak dasarnya; lalu memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka dapat menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka.membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi konflik; melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara; membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan pengumpulan buktiyang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi”<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan paralegal diatas, bahwa secara prakteknya saat ini peran paralegal semakin berkembang, sejalan dengan adanya kebutuhan masyarakat atas akses terhadap keadilan. Sebuah kelompok kerja paralegal (Pokja Paralegal adalah sebuah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa organisasi/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat seperti yang berhimpun untuk tujuan bagi penguatan dan pengembangan keparalegalan di Kota Parepare secara khusus.

---

<sup>49</sup> Andi Erniyani Engka, *Paralegal Kota Parepare*, Wawancara tanggal 25 Juni 2022

<sup>50</sup> Sappe Angka, *Paralegal Kota Parepare*, Wawancara Tanggal 24 Juni 2022

Jika peneliti kemudian menjelaskan terkait dengan pentingnya peran paralegal, Secara khusus, terdapat tiga alasan mengapa peranan paralegal sangat penting untuk dalam membantu mengakses keadilan, yaitu:

1. Pertama, paralegal melakukan peran “pembiasaan” (familiarization) sistem hukum bagi kelompok miskin dan marjinal seperti perempuan. Sebagai penerjemah, paralegal membuat aturan hukum menjadi bermakna sedemikian rupa sehingga bisa dimengerti oleh perempuan dengan prosedur yang terasa lebih familiar. Begitu pula sebaliknya, paralegal menjadikan rumusan persoalan, klaim dan kepentingan awam sejalan dengan logika dan bahasa yang dikenal dalam sistem hukum formal.
2. Kedua, paralegal lebih mudah ditemui, pelayanan hukum oleh paralegal lebih murah dibanding jasa serupa yang disediakan oleh pengacara atau advokat.
3. Ketiga, paralegal mempengaruhi relasi kuasa dan posisi tawar kelompok perempuan yang bisa dilihat dari perubahan reaksi dan respon pihak lain termasuk tanggapan dari institusi pemerintah dan aparat penegak hukum.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengaitkan hasil kajian terkait dengan peran paralegal dengan menjelaskan intisari Undang Undang tentang bantuan hukum, bahwa implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum, dengan adanya paralegal diharapkan masyarakat dapat mengakses hukum secara merata.

Sehingga sebagai seorang paralegal dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu advokat dalam menangani masalah hukum. Disisi lain juga

---

<sup>51</sup>Dokumen Hasil Observasi Kantor Paralegal Kota Parepare

bahwa paralegal adalah orang – orang yang telah melaksanakan Pendidikan hukum secara cepat yang dilaksanakan oleh LBH yang dapat bekerja membantu masyarakat miskin dalam menghadapi masalah hukum.

Sedangkan jika mengkaji terkait dengan paralegal yaitu fokus dengan permasalahan hukum kasus kekerasan perempuan dalam memberikan bantuan hukum. Istilah kekerasan pada umumnya diartikan sebagai tindakan seseorang maupun segerombol orang yang membuat orang lain terluka secara fisik dan emosional. Korban kekerasan biasanya adalah seorang perempuan. Kasus ini marak terjadi dalam masyarakat, kekerasan terhadap perempuan artinya berupa perilaku yang terjadi berdasarkan perbedaan identitas jenis kelamin yang mengakibatkan tidak berdaya, kesakitan fisik, psikis dan seksual seorang perempuan.

Peneliti juga mengajukan beberapa pertanyaan seputar syarat menjadi seorang paralegal yaitu sebagai berikut:

“Beberapa syarat menjadi paralegal yang harus dipenuhi sebelum menjadi paralegal itu kalau kita aturannya itu harus berkewarganegaraan Indonesia; umur juga berusia minimal 18 dan juga harus memiliki kemampuan membaca dan menulis”<sup>52</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam melakukan tugasnya paralegal memiliki kode etik yang dihasilkan oleh organisasi profesi yang mengikat anggotanya. Terdapat etika yang harus dilakukan oleh paralegal dalam menjalankan tugasnya yakni etika dalam hubungan paralegal dengan masyarakat harus percaya, sabar, bersikap terbuka, menginformasikan apa yang seharusnya disampaikan dan tidak boleh menyesatkan masyarakat, serta menjaga kerahasiaan

---

<sup>52</sup> Andi Erniyani Engka, *Paralegal Kota Parepare*, Wawancara tanggal 25 Juni 2022

yang bersifat personal dalam masyarakat dan lain sebagainya. Aturan paralegal dalam menjalin hubungan dengan kekuasaan kehakiman dan juga lainnya harus sesuai dengan norma yang ada dan sepantasnya dalam bersikap.

Etika paralegal dengan teman sejawat harus berhubungan baik dan paralegal tidak diperbolehkan untuk merebut perkara yang telah ditangani oleh paralegal lain. dan yang terakhir adalah paralegal dengan advokat dan OBH dalam hal hubungan paralegal harus membantu advokat dalam mengurus dokumentasi, serta peristiwa – peristiwa penting lainnya.

Secara kesimpulan penelitian bahwa fungsi paralegal adalah untuk memberikan fasilitas untuk membentuk kelompok masyarakat, mengayomi, mendidik masyarakat dan melakukan pemilahan sosial, mendorong masyarakat tuntutan dan dokumentasi. Paralegal memiliki Batasan tersendiri dalam melaksanakan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam persidangan pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh advokat saja, paralegal tidak diperkenankan. Dengan demikian bantuan hukum dapat diberikan paralegal jika suatu kasus diselesaikan di luar pengadilan atau non-litigasi saja.

Peneliti kemudian menjelaskan terkait dengan hambatan yang ditemukan oleh paralegal dalam mendampingi korban , Salah satu bentuk hambatan yang banyak ditemukan di lokasi yaitu terkait dengan pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait, karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk

diskriminasi dalam hukum, hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi, hak atas Hukum Acara Peradilan Anak, hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pemberian bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat,

“Kebanyakan kesalahan dan terjadi dilapangan ketika sedang menangani kasus dan pada saat mereka melakukan konsultasi, keluhan seperti ketidakadilan aparat dalam menangani kasus kasus kekerasan”<sup>53</sup>

Hal tersebut di atas juga berfungsi untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, juga sebenarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Beberapa kendala yang sering ditemui dilapangan diantaranya yaitu:

“Bagi saya pribadi, kendala dalam penanganan kasus ialah beberapa hal, tidak adanya persamaan persepsi antara pihak BAPAS dengan pemberi Bantuan Hukum (BAPAS seolah-olah bertindak sebagai Pengacara atau BAPAS tidak mau mengadakan pembelaan)”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Sappa Sao, *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, Wawancara tanggal 23 Juni 2022

<sup>54</sup> Andi Erniyani Engka, *Paralegal Kota Parepare*, Wawancara tanggal 25 Juni 2022

Disisi lain khusus pada kondisi korban bahwa:

“Banyak yang kami temukan seperti psikologi korban susah ketemu. tidak efektifnya pemulihan terhadap anak berhadapan dengan hukum, terhadap kasus pelecehan seksual misalnya, kebanyakan terhambat karena tidak cukup bukti, yaitu tidak ada saksi selain korban. pada saat pemeriksaan saksi, Pemberi bantuan hukum tidak diberikan informasi sehingga saksi tidak didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (Penegak Hukum tidak mengerti mengenai saksi), penasehat Hukum Anak Korban tidak diperkenankan masuk di persidangan”<sup>55</sup>

Pelaksanaan tugas paralegal menghadapi beberapa kendala tersebut bisa berasal dari pihak paralegal itu sendiri, maupun kendala yang berasal dari pihak korban. Kendala yang dihadapi paralegal secara langsung akan memberikan kesulitan dalam melaksanakan tugas pendampingan, selain itu juga akan berdampak pada pelayanan yang diterima bagi korban anak. Pelaksanaan pendampingan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak agar mampu menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi, selain itu keterbukaan dan akses kemudahan informasi yang diberikan oleh korban akan memberikan kemudahan bagi paralegal dalam memberikan pendampingan.

Perlu ada pengembangan terhadap efektivitas paralegal, baik dari segi kuantitas jumlah maupun kualitas paralegal dalam memberikan pendampingan, sehingga peran yang dimiliki oleh paralegal mampu diberikan secara maksimal. Pembaharuan dan pengembangan program paralegal yang tidak hanya terbatas pada kinerja, tetapi juga sangat diperlukan sinergitas antar lembaga penyedia layanan agar kepentingan korban terlindungi, serta kenyamanan terhadap anak sebagai korban dapat tercipta.

---

<sup>55</sup> Sappe Angka, *Paralegal Kota Parepare*, Wawancara tanggal 24 Juni 2022

“Bagi saya pribadi sebagai masukan bahwa perlu adanya penguatan dan pembaharuan Undang-Undang Bantuan Hukum, khususnya pembaharuan yang memuat dan mengatur mengenai paralegal dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Penguatan juga diperlukan terhadap sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kepada anak, karena sampai sekarang ancaman hukuman yang diberikan masih dianggap sangat ringan bagi pelaku.”<sup>56</sup>

Secara garis besar Paralegal mempunyai wilayah kerja dan menjadikan paralegal sebagai ruang lingkup kerja dari Paralegal itu sendiri. Komunitas sendiri diartikan sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisasi yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam pandangan Lembaga Bantuan Hukum yang dimaksud dengan komunitas adalah Kelompok masyarakat miskin dan marjinal yang menjadi binaan dan dampingan LBH diantaranya komunitas/kelompok petani, buruh, perempuan dan anak, masyarakat miskin kota dan komunitas-komunitas lainnya.

Berdasarkan penjelasan beberapa informasi saat turun lapangan bahwa fungsi dasar Paralegal adalah untuk membantu advokat dalam pekerjaan persiapan sehingga advokat dapat menjalankan perannya secara efektif dalam pemberian konsultasi hukum, negosiasi, membuat draft dan pendampingan hukum. Dalam hal ini penulis sepakat karena Lembaga Bantuan Hukum tempat bernaungnya paralegal dapat memberikan bekal dan pengetahuan serta keahlian dibidang hukum segala pekerjaan yang ditangani sebelum ditangani oleh advokat dapat dijalankan pekerjaannya tentang persiapan, investigasi, memberikan konsultasi pada kliennya terlebih dahulu ditangani oleh paralegal sebelum ditangani oleh advokat, sehingga advokat lebih mudah dalam menyelesaikan

---

<sup>56</sup> Andi Erniyani Engka, *Paralegal Kota Parepare*, Wawancara tanggal 25 Juni 2022

masalah tersebut karena segala persiapan terlebih dahulu disiapkan oleh para legal dan lebih mudah selanjutnya ditangani oleh advokat jadi tugas para legal membantu dan mempersiapkan bahan bagi kepentingan pembelaannya yang diperjuangkan oleh advokat, untuk itu peranan para legal sangat membantu jalannya persiapan untuk dijadikan dasar oleh advokat.

Peneliti menyimpulkan bahwa peranan paralegal yaitu peranan dalam hal pendampingan dan rehabilitas dengan menggunakan pendekatan preventif dan kuratif baik kepada korban maupun kepada pelaku kekerasan tersebut.

### **C. Efektifitas Paralegal pada Kasus Perceraian Korban Kekerasan**

Penelitian rumusan masalah kedua yaitu terkait dengan efektifitasan paralegal pada kasus KDRT pada perceraian, jika merujuk pada fungsi dan tugas paralegal yaitu mendampingi serta memberikan bantuan hukum maka efektifitasan tersebut mengenai keefektivitasan dari implementasi pemberian bantuan hukum, maka tidak terlepas dari hukum itu sendiri. Tentu jika suatu aturan hukum ditaati oleh target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka aturan hukum itu adalah efektif. Namun, sekalipun dapat dikatakan efektif, tetap masih dipertanyakan lebih jauh mengenai derajat efektifitasnya.

Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Jika ketaatannya sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan hukum hanya karena kepentingan yang atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini, jika membiarkan

korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin buruknya kondisi korban kejahatan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan jika membahas tentang efektifitas paralegal diantaranya yaitu sebagai seorang *public service*, dikatakan bahwa paralegal tersebut dinilai sebagai komunitas dan lembaga independen.

Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber bahwa:

“Bagi saya pribadi, paralegal itu sangat efektif karena mereka melakukan dampingan yang sangat berperan, dan memang kami selalu didampingi, mudah dihubungi dan juga pro pada keadilan”<sup>57</sup>

Disisi lain bahwa bicara soal ekonomi masyarakat dengan kondisi sosial-ekonomis dimana sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong tidak mampu (onvermogen) atau kurang mampu (mindervermogen) untuk menggunakan dan membayar jasa advokat sehingga paralegal memberikan jasanya dengan cuma-cuma, sehingga peneliti mengkategorikan alasan bahwa efektifnya peranan paralegal dinilai dari pelayannya sebagai *public service*.

Hal ini juga sangat berhubungan dengan kondisi sosial-kultural dimana paralegal dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajibannya menurut hukum sehingga dengan demikian menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara paralegal yaitu:

“Edukasi terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat baik itu terkait dengan memahamis ecara jelas tentang apa apa saja yang eprlu untuk

---

<sup>57</sup> Sappe Angka, *Paralegal Kota Parepare*, Wawancara tanggal 24 Juni 2022

mereka hindari dan perlu untuk mereka ikut, edukasi ditengah masyarakat itu penting untuk dilakukan”<sup>58</sup>

Merujuk pada efektifitas pendampingan, maka peneliti menyimpulkan beberapa aspek efektifnya pendampingan yang dilakukan oleh paralegal, seperti halnya yang disampaikan bahwa beberapa tahapan atas pendampingan yang dilakukan.

Efektifnya pendampingan dikarenakan dilakuakn sesuai dengan prosedur pendampingan yaitu dimulai pada tahap konsultasi, paralegal mencatat identitas diri, mendengar dan mencatat permasalahan, menguatkan psikologis korban, menanyakan keinginan korban, menginformasikan aspek hukum dari permasalahan yang dialami korban, menginformasikan kendala-kendala jika korban ingin menempuh proses hukum, membuat Surat Kuasa dan lainnya.

“Tahapan pertama itu adalah tahapan konsultasi terlebih dahulu, ini sangat efektif dilakukan karena memahami alur kasus ini”

Jika kemudian peneliti mengaitkan beberapa kasus yang ditangani oleh paralegal bahwa kekerasan terhadap perempuan sangat sering terjadi disekitar kita, banyak sekali kasus – kasus kekerasan terhadap perenpuan yang diakibatkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum khususnya di Kota Parepare. Seperti yang telah dijabarkan di atas kekerasan terhadap perempuan juga marak terjadi di Kota Parepare. Peranan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum sangat penting untuk menekan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di beberapa wilayah kota parepare.

---

<sup>58</sup> Andi Erniyani Engka, *Paralegal Kota Parepare*, Wawancara tanggal 25 Juni 2022

Secara teoritis bahwa tahapan paling awal sebagai seorang paralegal adalah mengembangkan keahlian untuk pencarian fakta. Proses pencarian fakta harus didukung dengan ketrampilan teknis bagaimana berkomunikasi dengan semua pihak, oleh karena itu dalam tulisan ini akan menggambarkan secara umum langkah-langkah awal dalam mencari, mengumpulkan dan menyebarkan fakta serta menggalang dukungan publik. Pengumpulan fakta dan dokumentasi harus dilakukan dengan baik dan benar, sebab hal tersebut sangat mempengaruhi langkah lanjut dari advokasi, seperti penggalangan dukungan. Penggalangan dukungan bisa dilakukan lewat media atau pengorganisasian komunitas. Dua unsur ini menentukan keberhasilan saat mengadvokasi suatu kebijakan atau praktik-praktik kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai salah satu contoh yang dijabarkan penelitian pada salah satu kasus KDRT yaitu kekerasan fisik kepada seorang Ibu. Proses tahapan awal yang dilakukan oleh paralegal yaitu mencari fakta yang terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang diduga yaitu suami dari korban, selanjutnya yaitu pendampingan dilakukan secara intensif terkait seluruh kebutuhan yang diperlukan didalam proses penyelesaian perkara kasus kekerasan KDRT tersebut, pendampingan selanjutnya yaitu advokasi atau pendampingan selama penyidikan dilakukan, pihak paralegal meyakinkan adanya perlindungan alat dan bukti selama proses penyelidikan terhadap korban dan pelaku KDRT tersebut, selanjutnya yaitu pendampingan selama persidangan setelah dilakukan penyidikan.

Efektifnya peran paralegal dalam mendampingi para korban dilihat secara hukum bahwa masyarakat perlu adanya edukasi yang dapat diberikan oleh

paralegal seperti edukasi dalam penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum yaitu menyebar luaskan berita mengenai peraturan perundang – undangan yang berlaku sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat untuk menyalurkan upaya dalam kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum.

“Salah satu guna dari paralegal yaitu adanya dampingan yang dilakuakn secara spesifik kepada para korban, kasus yang dialami seluruhnya dikonsultasikan dengan baik dianatara korban dan paralegal”

Salah satu informan berpendapat bahwa:

“Menurut saya, paralegal ini sangat efektif membantu korban dalam segala hal, saran dan motivasiinya juga sangat membantu korban selama proses persidangan hingga akhir, proses konsultasi sampai dengan pasca sidang masih tetap terus didampingi”<sup>59</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan mayoritas yang dilakukan oleh paralegal yaitu dampingan yang dilakukan tentunya bersifat profesional dimana pihak-pihak yang termasuk dalam paralegal merupakan orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang hukum, baik hukum materil maupun hukum acara dengan telah mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelantikan yang terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum, dengan mendapatkan pengawasan dari advokat atau organisasi Bantuan Hukum, yang berperan membantu masyarakat dalam mencari keadilan. Pengertian pihak paralegal tersebut pada dasarnya tidak hanya terbatas pada seseorang yang bergelar sarjana hukum saja, melainkan juga seseorang yang bukan bergelar sarjana hukum, tetapi mempunyai pengetahuan dan

---

<sup>59</sup> Sappa Sao, *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, Wawancara Tanggal 23 Juni 2022

pemahaman dasar mengenai hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Jika setelah proses konsultasi dan penentuan fakta fakta dilapangan lalu kemudian hasil-hasil pencarian fakta dapat saja disampaikan secara langsung kepada pembuatan kebijakan otoritas keamanan, atau otoritas hukum, tanpa melalui media masa. Dalam kasus seperti ini, pendamping perlu menjelaskan secara jujur pengaruh penggunaan media yang bisa dialami korban dan keluarganya secara langsung atau tak langsung. Misalnya: demi alasan keamanan dan keselamatan korban dan keluarga korban maka identitas saksi dan korban disembunyikan; atau kasusnya sama sekali tidak disampaikan ke media. Langkah ini memiliki kekuatan tersendiri, karena kerap kali sikap dari target advokasi, dalam hal ini membuat kebijakan/otoritas resmi lainnya bisa bersikap kurang baik, enggan bekerja sama, bahkan mungkin sama sekali menolak ditemui.

Setelah memberikan konsultasi tahapan selanjutnya yaitu pasca konsultasi, berdasarkan hasil wawancara bahwa:

“Jadi setelah selesai tahap konsultasi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh paralegal adalah menghubungi lembaga-lembaga layanan dan mendampingi korban untuk memperoleh layanan, menghubungi dan mendampingi korban ke Rumah Aman untuk kepentingan keselamatan dan pemulihan trauma yang biasanya memerlukan waktu khusus, mendampingi korban ke rumah sakit untuk pemulihan kesehatan dan kepentingan pembuktian.”<sup>60</sup>

Tahapan ini sangat penting untuk dilakukan baik itu oleh paralegal maupun oleh korban secara mandiri. Rujukan pasca konsultasi menjadi obat pertama bagi korban dan merupakan bantuan pendampingan tahapan penting.

---

<sup>60</sup> Sappa Sao, *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, Wawancara Tanggal 23 Juni 2022

Selanjutnya yaitu pendampingan ke kepolisian, apabila kasus tersebut, diputuskan untuk dilakukan melalui jalur hukum, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pendampingan di kepolisian untuk melaporkan tindak pidana yang dialami korban, yaitu mendampingi korban saat membuat laporan dan memastikan apakah pasal yang dicantumkan dalam laporan sudah tepat, mendampingi korban ke Rumah Sakit untuk Visum serta mendampingi korban saat diperiksakan.

Berdasarkan hal tersebut maka seorang paralegal akan sangat baik bila memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, baik dalam melancarkan misi pencarian fakta maupun juga berkomunikasi dengan pihak pembuat kebijakan, otoritas resmi, komunikasi media, sampai dengan komunikasi massa. Keberhasilan komunikasi pada lingkup ini juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan seorang paralegal dalam menyampaikan artikulasi atau retorika.

“Juga menjadi sangat disayangkan ketika suatu kasus itu berlanjut kerana hukum, kami selalu melakukan pencegahan preventif dan privatif secara kekeluargaan sebenarnya, namun kalau harus sampai ke rana hukum maka tetap kami lakukan pendampingan”<sup>61</sup>

Setelah melakukan pendampingan hingga pada ranah kepolisian lalu kemudian pemantauan daampingan kejaksaan dan pengadilan, salah satu informan berpendapat bahwa:

“Apabila kasus yang didampingi paralegal sudah lengkap, pihak kepolisian akan melimpahkan berkas ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya akan diproses dalam sebuah pengadilan terbuka (kecuali pada kasus tertentu). Paralegal perlu mendampingi

---

<sup>61</sup> Sappe Angka, *Paralegal Kota Parepare*, Wawancara Tanggal 24 Juni 2022

proses di kejaksaan hingga pengadilan, dalam artian ini, tugas paralegal berakhir ketika sudah ada keputusan final”<sup>62</sup>

Tahapan akhir ialah pendampingan disaat keputusan sudah final maka tidak selamanya paralegal mendampingi korban tindak pidana. Adakalanya, seorang korban disangka telah melakukan sebuah tindak pidana. Terhadap korban yang disangka telah melakukan tindak pidana, maka paralegal perlu mendampingi dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihak-pihak yang termasuk dalam paralegal merupakan orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang hukum, baik hukum materil maupun hukum acara dengan telah mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelantikan yang terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum, dengan mendapatkan pengawasan dari advokat atau organisasi Bantuan Hukum, yang berperan membantu masyarakat dalam mencari keadilan. Pengertian pihak paralegal tersebut pada dasarnya tidak hanya terbatas pada seseorang yang bergelar sarjana hukum saja, melainkan juga seseorang yang bukan bergelar sarjana hukum, tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Kedudukan paralegal dalam memberikan bantuan hukum berada di bawah pengawasan setiap Lembaga Bantuan Hukum, di mana dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan keahlian hukumnya yang diberikan kepada masyarakat dan bertanggung jawab langsung kepada setiap Lembaga Bantuan Hukum

---

<sup>62</sup> Andi Erniani Engka, *Paralegal Kota Parepare*, Wawancara tanggal 25 Juni 2022

Pendampingan hukum secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu upaya mendampingi seseorang yang bermasalah dengan hukum. Paralegal memberikan pendampingan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak semua masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mampu secara ekonomi, sehingga diperlukan upaya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum.

Keberadaan Paralegal dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum, harus mempunyai tujuan dan arah program yang jelas, sehingga sasaran program kerja dapat tercapai, salah satu informan menyebutkan bahwa dasar efektifnya suatu pendampingan jika:

1. Dampingan kepada masyarakat Miskin,
2. Dampingan anak Berhadapan dengan Hukum,
3. Dampingan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
4. Dampingan kepada Masyarakat yang Membutuhkan Bantuan Hukum.

Secara khusus, efektifnya suatu pendampingan itu jika:

“Seorang paralegal itu dasar efektifnya suatu pendampingan jika melakukan pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan yaitu tahap penyelidikan, penyidikan dan tahap pemeriksaan dipengadilan serta

melakukan pendampingan ketika diversifikasi dilakukan dan memberikan pembelaan di persidangan “<sup>63</sup>

Senada dengan beberapa teori terkait dengan syarat pendampingan yaitu sebagai berikut:

1. Pendampingan terhadap Anak sebagai korban (Anak Korban), bentuk pendampingannya:
  - a) Melakukan pendampingan pada saat Anak Korban melapor ke Kepolisian, tentang tindak pidana yang dialaminya sendiri;
  - b) Pendampingan secara psikologis;
  - c) Melakukan monitoring pada saat pemeriksaan di pengadilan;
  - d) Melakukan pendampingan ketika Diversifikasi dilakukan.
2. Terhadap Anak sebagai Saksi (Anak Saksi), bentuk pendampingannya:
  - a) Melakukan pendampingan pada saat Anak Saksi melapor ke Kepolisian, tentang tindak pidana yang dilihat, didengar dan/atau dialaminya sendiri.
  - b) Pendampingan secara psikologis.
  - c) Melakukan monitoring pada saat memberikan kesaksian pengadilan.
  - d) Melakukan pendampingan ketika Diversifikasi dilakukan.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi perempuan dan anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak dan perempuan Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

---

<sup>63</sup> Sappa Sao, *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, Wawancara Tanggal 23 Juni 2022

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh Paralegal kepada masyarakat sangat efektif ditinjau dari aspek membutuhkan bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Paralegal mendampingi masyarakat yang berurusan dalam masalah hukum dengan memahami langkahlangkah pendampingan yang sesuai dengan tahapan penanganannya.

Tahapan pendampingan hukum dimulai dari tahap konsultasi hingga sampai pada ranah pengadilan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.<sup>64</sup>

Sebagai suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan yang telah diberikan yaitu berupa perlindungan yang diberikan oleh paralegal dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu – rambu atau batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu

---

<sup>64</sup> Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

pelanggaran Selain pengertian dari hukum tersebut, sebelum meneliti mengenai pengertian perlindungan hukum, akan membahas pengertian daripada korban.

Pengembangan hak-hak anak dan perempuan dalam proses Peradilan Pidana mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu sebab pengembangan hak anak dalam proses Peradilan Pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interaksi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Hasil penelitian diatas kemudian dianalisis menggunakan pendekatan teori pada kajian Teoritis menggunakan teori perlindungan hukum, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan dari paralegas sebagai pendampingan kepada korban sangat efektif hal tersebut senada dengan teori perlindungan hukum yang menyebutkan bahwa peran paralegal menunjukkan implementasi teori perlindungan hukum yaitu pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum kepada setiap warga masyarakat sebagaimana dilakukan oleh pengacara lainnya yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan.

Teori perlindungan hukum senantiasa mengingatkan bahwa hukum itu harus mampu membawa pesan keadilan kepastian dan keperanan sebagai tujuan hukum, timbul pertanyaan apakah perangkat hukum selama ini sudah mampu memberikan tiga pesan tersebut. Ada dua hal berbeda yang perlu diharmonisasikan oleh pembuat hukum, penegak dan pemakai hukum, karena sistem hukum suatu Negara yang menyusun tatanan hukum dengan produk

hukum positif adalah masih terkait dengan ranah politik berbeda dengan pemakai hukum yaitu warga Negara adalah tidak dalam ranah itu. Peranan dari paralegal kemudian berusaha untuk mewujudkan ketiga hal tersebut agar dapat dirasakan oleh para korban.

Pada teori selanjutnya yaitu teori peran yang menjadi sumber hukum untuk kemudian dapat memberikan asas peranan dalam suatu kebijakan kepada setiap orang. Pembentukan hukum berdasarkan peranan ini telah diwujudkan sebagai bentuk peran dari dibuatnya lembaga paralegal agar kemudian dapat membantu para korban yang tidak mampu untuk menyewa dan mendapatkan dampinngan secara hukum. Sehingga peluang untuk dicurangi serta mendapatkan perlakuan negatif minim. Hal tersebut semata-mata dimaksudkan untuk mencari peranan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Peranan yang dilakukan tersebut merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.

Teori selanjutnya mengkaji tentang efektifitasan Hukum yang menyebutkan bahwa efektifitasan hukum dikaji sebagai salah satu bentuk pembuktian bahwa hukum yang berlaku telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan hasil dari putusan memberikan efek jera terhadap pelaku serta dapat secara adil dirasakan dari pihak korban.

Efektifitas hukum senantiasa dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>65</sup>

Berdasarkan kajian pustaka yang peneliti lakukan terhadap beberapa sumber tambahan bahwa dilapangan dalam memberikan bantuan hukum, ada juga lembaga bantuan hukum yang memberdayakan dan mendidik seseorang menjadi paralegal, yang awalnya seseorang tersebut mempunyai masalah hukum atas dirinya. Dalam prakteknya setelah mendapat arahan dari seorang advokat yang bergabung dalam lembaga bantuan hukum tersebut, seseorang yang pernah mengalami masalah hukum itu, akan memberikan bantuan hukum pula berupa pendampingan, masukan pengalaman-pengalaman tentang masalah hukum yang

---

<sup>65</sup> Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2." (Repository IAIN Parepare, 2020).

dihadapinya, memberikan dorongan semangat, bertukar pikiran tentang masalah yang sama-sama pernah mereka alami. Dengan demikian rasa empati, rasa solidaritas, rasa persamaan nasib dan kepentingan akan timbul diantara mereka, yang nantinya diharapkan dapat meringankan beban mental dan psikologis si korban serta dapat mempermudah si korban memahami bagaimana proses hukum yang dialaminya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Efektifitas paralegal pada kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga; Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare. Peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Peran Paralegal pada kasus perceraian korban kekerasan dan konflik lainnya dilakukan dengan bentuk pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan, melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan dan memberikan pembelaan di persidangan, peranan secara umum melakukan pendekatan kuratif dan preventif terhadap seluruh korban dan melakukan pendampingan serta rehabilitas kepada seluruh korban yang ditangani sebagai klien.
2. Efektifitas Paralegal pada kasus perceraian korban kekerasan dapat dilihat dari efektifnya peran paralegal dalam mendampingi para korban dilihat secara hukum bahwa masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang dapat diberikan oleh paralegal seperti edukasi dalam penyuluhan hukum, tindakan pendampingan yang dilakukan oleh paralegal baik itu pendampingan secara tugas dan kewajiban maupun peranan lainnya sebagai pembantu hukum telah efektif secara umum ditinjau dari seluruh aspek dari proses pendampingan hingga pasca proses keputusan hasil.

## B. Saran

Hasil dari pemaparan pembahasan skripsi ini maka penulis dapat diberikan saran sebagai berikut bahwa Lembaga Paralegal di Indonesia, perlu adanya penguatan kedudukan serta posisi Paralegal sebagai salah satu pihak pemberi bantuan hukum. Penguatan tersebut diantaranya untuk memperjelas keberadaan kode etik, hak dan kewajiban, serta batasan-batasan kerja paralegal, sehingga paralegal dalam melaksanakan perannya dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengalami kebingungan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al Hakim
- J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka)
- Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2018)
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta. Penerbit Kencana,2013)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 4* (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Al-Hakim, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016)
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta Multi Karya Grafika, 2013)
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana, Cet keempat* (Ghal.ia Indonesia, Yogyakarta, 2014)
- Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2." (Repository IAIN Parepare, 2020).
- Busrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet:I; Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
- Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, (Yogyakarta: Kunisius, 2017)
- Haryatmoko, Etika..., Bandingkan dengan, Nita Candra dan Dian Ibung, *Dari Balik Dinding: Kisah-Kisah Perjuangan Para Korban KDRT*, (Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2018)
- Iffa Rohmah., "Penegakkan Hukum" ( diakses website tanggal 8 Januari 2022)
- Irmawaty Sarip, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan," (Universitas Negeri Gorontalo,2013)
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*(Jakarta: Rineka Cipta,2016)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta. Balai Pustaka,2015)
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi II* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2018)

- La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 Januari 2022)
- M.Burhan Bungi, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta:Kencana,2020)
- Muhammad bin Qosim Al Khozy, *Fathul Qorieb, Jilid 4*, (Jakarta: Alih Bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, 2017)
- Mulyana W. Kusumah. *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Kedilan*. (Jakarta. YLBH)
- Niken Sitoresmi, “Pendamping Perempuan Korban Tindak Kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak” (Dki Jakarta, 2010)
- Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*, (Yogyakarta: Indo HKI percetakan, 2014)
- Salim HS dan Elies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. (RajaGrafindo Persada. Mataram.2019)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cet-IV* (Semarang: PT Cipta Aditya bakti, 2016)
- Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 2017)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif di Lengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung:Alfabet, 2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2018)
- Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia : Sebuah Pengantar*. (Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. 2016)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta:Andi Offset, 2014)
- Syamsir. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta. 2014)
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2018)
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, (Bandar lampung:Universitas lampung, 2017)



	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b>  <b>PENULISAN SKRIPSI</b></p>

NAMA MAHASISWA : Sulastri

NIM : 16.2100.001

FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

PRODI : Hukum Keluarga Islam

JUDUL : Efektifitas Paralegal Dalam Kasus Perceraian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)

#### **PEDOMAN WAWANCARA**


##### **Wawancara Kepada Paralegal**

1. Sejak kapan anda bekerja sebagai Paralegal?
2. Apa fungsi dan peran anda sebagai seorang paralegal?
3. Berapa kasus yang anda damping selama menjadi paralegal di Kota Parepare?
4. Berapa kasus yang anda damping khusus pada kekerasan KDRT di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak?
5. Bisakah anda menjelaskan tahapan yang anda lakukan saat mendampingi Paralegal?
6. Apa saja kesulitan/hambatan yang anda rasakan selama mendampingi korban Kekerasan KDRT?
7. Apakah menurut anda, bantuan paralegal memberikan kemudahan kepada korban?

8. Apakah anda merasa bahwa bantuan anda dapat dirasakan sebagai suatu kemamfaatan bagi paraa korban?
9. Apakah bantuan paralegal efektif daalam mendampingi korban kekerasan KDRT di Dinas Pemberdayaan perempuan dan anak?

**Wawancara Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

1. Bagaimana pendapat anda terkait dengan kasus korban kekerasan KDRT dikota Parepare?
2. Bagaimana tanggapan anda terkait dengan peran dan tugas Paraalegal dalam mendampingi korban kekerasan tersebut?
3. Apakah peran dan tugas paralegal telah dikategorikan efektif daalam mendampingi mereka?
4. Apa kekurangan dari proses pendampingan paralegal selama ini?
5. Berapaa jumlah kasus yang ditangani dengan dampingan paralegal di Dinas ini?



## Daftar Informan:

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1	Andi Erniyani Engka	Perempuan	45	Paralegal
2	Sappa Angka	Lakilaki	54	Paralegal
3	Sappa Sao	Lakilaki	34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak



### Dokumentasi



## Administrasi

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : SAPPE ANGKA  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Usia : 50 TAHUN  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Alamat : CEMPAE, WATTANG SOREANG  
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sulastris yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Efektifitas Paralegal Dalam Kasus Perceraian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,  
Yang Bersangkutan

\_\_\_\_\_

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini.


Nama : ANDI ERHITAH ENKA  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Usia : 45  
Pendidikan Terakhir : S.1  
Alamat : JL. KELAPA GADING PERUM YASMIN BLOK A.6  
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sulastris yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Efektifitas Paralegal Dalam Kasus Perceraian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Juli

Yang Bersangkutan



ANDI ERHITAH ENKA

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Sappa Sao  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 52 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S2 Magister Administrasi Publik  
Alamat : Jl. M. Jusuf Mulyid, Perumahan Ulu Taman Seri Blok C9  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sulastris yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Efektifitas Paralegal Dalam Kasus Perceraian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Parepare"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan

  
SAPPA SAO

**PAREPARE**


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

---

Nomor : B.1241/In.39.6/PP.00.9/06/2022  
 Lamp. : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Di  
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: SULASTRI
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pinrang, 5 Oktober 1998
NIM	: 16.2100.001
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: XII (Dua Belas)
Alamat	: Urung, Kec. Patampunua, Kab. Pinrang


Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Efektifitas Paralegal Dalam Kasus Perceraian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 06 Juni 2022  
 Dekan,  
  
 /Rahmawati



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
 Jl. Chaik II No. 8C Tlp. (0421) 21296 Fax (0421) 3312003 E-mail : [dinasp3a@gmail.com](mailto:dinasp3a@gmail.com) Kode Pos 91123

**SURAT KETERANGAN**  
 No : 800/ 242/ Dp3A

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SAPPA SAO, S.Sos, M.Si  
 Pangkat /NIP : Pembina IV a / 19700707 200604 1 011  
 Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A  
 Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menerangkan yang tersebut dibawah ini :

Nama : SULASTRI  
 NIM : 16.2100.001  
 Jurusan : Program Study Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan Penelitian dengan Judul Skripsi “ EFEKTIFITAS PARALEGAL DALAM KASUS PERCERAIAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA “ mulai tanggal 6 Juni 2022 s/d 5 Juli 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Parepare, 7 Juli 2022  
 Kepala Dinas  
 Kepala Bidang Perlindungan  
 Perempuan dan Anak  
 SAPPASAO, S.Sos. M.Si  
 NIP. 19700707 200604 1 011

**PAREPARE**



SRN IP000376

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 377/IP/DPM-PTSP/6/2022**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
**NAMA : SULASTRI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KOTA PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**  
ALAMAT : **URUNG, KECAMATAN PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PARALEGAL DALAM KASUS PERCELAIAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **14 Juni 2022 s.d 14 Juli 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **17 Juni 2022**



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**

**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pangkat : **Pembina (IV/a)**  
NIP : **19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

---

- UJ ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BIRE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





## RIWAYAT HIDUP



**Sulastri**, lahir di Urung Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, pada tanggal 05 Oktober 1998. Penulis adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 259 Urung pada tahun 2004 – 2010 selama 6 Tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Benteng pada tahun 2010 – 2013 selama 3 Tahun, Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2013 – 2016 selama 3 tahun, pada Tahun 2016 penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*HKI*). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2022, penulis telah menyusun skripsi berjudul “Efektifitas Paralegal Dalam Kasus Perceraian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare”.

Selama Perkuliahan, penulis berpartisipasi pada organisasi Mahasiswa Islam Pecinta Alam (MISPALA COSMOSENTRIS).